

Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945

Constitutionalization of the Right to Freedom of Expression In the Digital Era Post-1945 Constitutional Amendment

Anastasya Anastasya, Eny Kusdarini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

anastasya.2024@student.uny.ac.id

Abstract

The disparity between constitutional guarantees and the practice of restricting expression in public and digital spaces reflects a crisis in the effectiveness of human rights protection within the national legal system. Constitutional reform through the Fourteenth Amendment has strengthened the position of the right to freedom of expression, particularly in Article 28E paragraph (3). However, its implementation remains hindered by weak oversight and regulatory ambiguity, especially in Articles 27 and 28 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which are still subject to multiple interpretations. The purpose of this study is to analyse the compatibility between constitutional guarantees of freedom of expression and the practice of legal restrictions in the digital era, based on Lon Fuller's principle of the internal morality of law. This study is relevant due to the significant gap between constitutional guarantees and the reality on the ground, where restrictions and violations persist, particularly in the digital age. Using a qualitative approach with a normative juridical method, the findings demonstrate that constitutional guarantees are consistent with international standards. Nevertheless, national regulations require adaptive reforms and progressive oversight mechanisms to ensure that freedom of expression can be substantively realised in Indonesia's constitutional democracy in the digital era. The novelty of this research lies in its critical analysis of Fuller's internal morality of law, which emphasises transparency and openness as prerequisites for justice in a democratic legal system, and in its evaluation of the validity of regulations restricting freedom of expression in Indonesia's digital age.

Keywords: Constitutionalization; Freedom of Expression; Human Rights

Abstrak

Ketimpangan antara jaminan konstitusional dan praktik pembatasan ekspresi di ruang publik dan digital menunjukkan adanya krisis efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Reformasi konstitusi melalui empat kali amandemen memang telah memperkuat posisi hak berekspresi, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3), namun penerapannya masih terkendala lemahnya pengawasan, ambiguitas regulasi terutama Pasal 27 dan 28 UU ITE yang masih multitafsir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik pembatasan hukum di era digital berdasarkan prinsip moralitas internal hukum Lon Fuller. Penelitian ini relevan karena adanya kesenjangan antara jaminan konstitusi yang baik dengan realitas di lapangan yang masih banyak pembatasan dan pelanggaran, terutama di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional telah selaras dengan standar internasional, tetapi regulasi nasional masih membutuhkan pembaruan adaptif dan mekanisme pengawasan yang progresif agar kebebasan berekspresi dapat terwujud secara substantif di era digital dan demokrasi konstitusional Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kritis terhadap moralitas internal hukum menurut Fuller, yang menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan sebagai prasyarat keadilan dalam sistem hukum demokratis dan menilai keabsahan regulasi pembatasan kebebasan berekspresi di era digital Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berekspresi; Konstitusionalisasi

1. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum di Indonesia mengalami perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak lagi murni menganut *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan membentuk karakter Negara Hukum Indonesia yang khas.¹ Penguatan jaminan kebebasan berekspresi melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum sepenuhnya diikuti oleh praktik yang sejalan terutama dalam pasal 28E ayat (3) dan 28J ayat (2). Kasus-kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital, yang kerap menggunakan UU ITE, memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia. Dari kasus tersebut, belum sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara. Negara cenderung memakai alasan keamanan dan ketertiban umum sebagai dasar untuk membatasi ekspresi warga. Meski terdengar sah secara hukum, pendekatan ini dalam praktiknya sering kali justru membungkam kebebasan berpendapat. Ketika ekspresi kritis dianggap mengganggu stabilitas, ruang demokrasi pun menyempit. Hal ini menunjukkan bahwa proses konstitusionalisasi belum sepenuhnya tuntas jaminan hak dalam konstitusi belum benar-benar hidup dalam praktik hukum dan kebijakan publik, terutama di era digital yang menuntut keterbukaan dan partisipasi.

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah dilakukan amandemen. Berbagai penelitian terdahulu telah meneliti aspek hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, seperti studi pustaka dan kajian literatur. Namun, meskipun banyak kajian yang sudah ada, masih ditemukan beberapa kesenjangan penting. Pertama, penelitian dari Fernando menyoroti bahwa batasan hukum terhadap kebebasan berekspresi, khususnya mengenai ujaran kebencian dan penyensoran, belum memiliki kejelasan normatif yang memadai sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.² Kedua, penelitian dari Wisanjaya mengungkap pengaruh entitas di luar kedaulatan negara seperti *platform* digital global yang turut memengaruhi penerapan norma hukum nasional dalam mengatur kebebasan berekspresi di media sosial.³ Terakhir, penelitian dari Janos menekankan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan dilema hukum baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada, sehingga sering terjadi benturan antara prinsip kebebasan berpendapat dan kepentingan keamanan publik.⁴ Penelitian terdahulu ini telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya

¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

² Zico Junius Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

³ I. Gede Pasek Eka Wisanjaya and Putri Bella Rosy Widodo, "Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why Are the Limitations Imposed?," *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024): 109–28, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p06>.

⁴ János Szinek, "The Impact of Digital Platforms and Social Media on Freedom of Expression and Pluralism – in Specific Terms," *Prawo w Działaniu* 49, no. January (2022): 134–51, <https://doi.org/10.32041/pwd.4910>.

pemahaman terhadap aspek hukum kebebasan berekspresi, baik dari sisi kejelasan norma, pengaruh eksternal, maupun tantangan regulasi di ruang digital. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek legal-formal dan belum menelaah dimensi konstitusionalisasi hak berekspresi dalam kerangka moralitas hukum dan tantangan implementasinya di era digital.

Laporan tahunan *Amnesty International* menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia secara global, termasuk di Indonesia, masih menghadapi tantangan serius. Di Indonesia, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, antara lain pembubaran aksi protes secara paksa dan disertai kekerasan, serta penggunaan pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Praktik penyiksaan terhadap warga sipil, khususnya di wilayah Papua, juga menjadi sorotan karena berlangsung secara sistematis dan minim akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup menambah kompleksitas persoalan HAM di Indonesia. Temuan-temuan ini mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warga, serta menegaskan perlunya reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.⁵

Tantangan utama dalam penegakan kebebasan berekspresi di Indonesia terletak pada kesenjangan yang nyata antara norma konstitusional yang menjamin dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan.⁶ Meskipun Mahkamah Konstitusi secara normatif berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, efektivitas putusannya belum sepenuhnya mampu meredam praktik represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, lembaga independen seperti Komnas HAM sering kali menghadapi keterbatasan struktural, baik dari segi kewenangan maupun dukungan politik, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan cenderung tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai. Dominasi paradigma keamanan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam penanganan isu-isu sensitif seperti Papua atau kritik terhadap pejabat negara, menunjukkan bahwa ekspresi publik masih diposisikan sebagai potensi ancaman ketertiban, alih-alih sebagai pilar esensial dalam demokrasi konstitusional.⁷ Situasi ini menjamin kebebasan berekspresi dan negara yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan jaminan tersebut dalam praktik hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam penelitian ini menawarkan pembaruan konseptuan dari teori moralitas internal hukum dari Lon L. Fuller sebagai instrumen analisis terhadap praktik pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pascaamendemen UUD 1945. Dari Teori Fuller yang menekankan

⁵ Amnesty International, *Situasi Hak Asasi Manusia Di Dunia - Indonesia*, 2025.

⁶ Muten Nuna and Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2019): 110–27, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

⁷ Fany Kambu, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Sri Yati, "Reinterpretasi Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 304–19, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669>.

pentingnya suatu kesalaran antara isi dan proses pembentukan hukum dengan prinsip moralitas internal, seperti kejelasan norma, konsistensi dan keterbukaan. Dengan menggunakan perspektif Fuller ini, penelitian ini akan menilai apakah pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan negara melalui perangkat hukum digital telah sesuai dengan asas moralitas hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik pembatasan hukum di era digital berdasarkan prinsip moralitas internal hukum Lon Fuller.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar konstitusional kebebasan berekspresi dan peraturan turunannya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji batas dan makna kebebasan berekspresi dalam konteks hukum digital, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menilai moralitas hukum melalui teori moralitas internal Lon Fuller. Teknik pengumpulan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum nasional dan internasional, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur akademik yang relevan. Sumber literatur diperoleh melalui portal resmi seperti peraturan.bpk.go.id, JDIH Kemenkumham, ICCPR, dan database jurnal hukum Scopus. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah, kredibilitas sumber, keterbaruan, dan kedalaman analisis teoretis.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) identifikasi norma hukum yang mengatur kebebasan berekspresi di tingkat nasional dan internasional; (2) interpretasi kesesuaian norma dengan membandingkan praktik pembatasan hukum nasional terhadap prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR; dan (3) evaluasi moralitas hukum menggunakan teori Lon Fuller untuk menilai transparansi, konsistensi, dan proporsionalitas pembatasan yang diberlakukan. Visualisasi interaktif pemetaan literatur yang komprehensif, disajikan dengan tampilan informatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jaminan dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Konteks Konstitusional

Amandemen UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.⁸ Kedua pasal ini menegaskan peran negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin, menghormati, dan melindungi kebebasan berekspresi sebagai elemen fundamental dalam demokrasi konstitusional. Kebebasan tersebut tidak hanya merupakan hak individual, melainkan juga syarat utama bagi partisipasi warga,

⁸ Mikhael Feka et al., "Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 265–304, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19116>.

akuntabilitas publik, dan proses deliberatif dalam negara hukum. Namun, jaminan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan atas dasar perlindungan hak orang lain, moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Formulasi yang luas dan terbuka dalam Pasal 28J menciptakan ruang interpretasi yang lebar, sehingga relasi antara Pasal 28E dan Pasal 28J membentuk ketegangan konstitusional yang menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik secara berkelanjutan.⁹

Ketegangan antara jaminan hak (Pasal 28E) dan mekanisme pembatasannya (Pasal 28J) menjadi semakin kompleks ketika memasuki ranah pengaturan sektoral, khususnya dalam UU ITE. Ketentuan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang dianggap “meresahkan” secara normatif dimaksudkan untuk menjaga ketertiban di ruang digital.¹⁰ Namun, rumusan yang multitafsir dan minim batasan operasional mengenai perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, identifikasi norma menunjukkan bahwa kerangka regulasi pembatasan ekspresi di Indonesia berada dalam kondisi ambivalen yaitu jaminan terhadap kebebasan berekspresi tampak kokoh pada tingkat konstitusi, tetapi instrumen pembatasannya justru membuka ruang baru bagi kerentanan dan potensi pelanggaran terhadap hak tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan warga negara tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang karena merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya partisipasi politik dan akuntabilitas publik.¹¹

Kebebasan berekspresi tidak cukup hanya menelaah jaminan normatifnya (*guarantee clause*), tetapi juga harus mencermati batasan-batasan yang menyertainya (*limitation clause*) sebagai satu kesatuan logika hukum yang utuh.¹² Berdasarkan dalam Pasal 28E ayat (3) yang memberikan suatu pengakuan eksplisit bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pasal ini bersifat *affirmative guarantee*, yaitu negara wajib menjamin, menghormati dan melindungi praktik kebebasan sebagai bagian integral dari demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, Pasal 28E menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi praktik kebebasan sebagai inti dari kehidupan demokratis, sementara Pasal 28J berfungsi sebagai mekanisme pembatasan (*limitation clause*) yang memungkinkan negara mengatur

⁹ Yusrizal et al., “Defamation and Insult Via Digital Media in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (2023): 1–26, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1016>.

¹⁰ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State Sovereignty of the Republic of Indonesia,” *Urnal USM Law* 3, no. 2 (2020): 275–95.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, 2021.

¹² Gabriela Nemțoi, “Interference with Freedom of Expression,” in *World Lumen Congress 2021*, vol. 17, 2022, 498–506, <https://doi.org/10.18662/wlc2021/50>.

pelaksanaan hak tersebut untuk melindungi hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum.¹³

Kedua pasal ini saling terhubung dengan Pasal 28E menetapkan ruang kebebasan seluas-luasnya bagi warga negara dan Pasal 28J menentukan batas-batas yang mengendalikan penggunaan kebebasan agar tidak merugikan kepentingan konstitusional lainnya. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.¹⁴ Hak-hak tersebut kerap dibatasi dengan alasan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, pembatasan tersebut sering kali diterapkan tanpa tolok ukur yang jelas dan proporsional, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, aparat penegak hukum menafsirkan ekspresi kritis sebagai serangan terhadap kehormatan individu, padahal konteksnya adalah debat kebijakan atau pengawasan publik terhadap pejabat. Ketidakjelasan standar ini menunjukkan bagaimana ruang tafsir yang terlalu luas dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan menggeser fungsi pembatasan hak dari mekanisme perlindungan kepentingan umum menjadi alat represi terhadap kebebasan berekspresi.

Hukum nasional diuji berdasarkan standar internasional, khususnya Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, tampak bahwa sejumlah ketentuan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *legality*. Prinsip *legality* dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR menetapkan tiga syarat mendasar *clarity*, *accessibility*, dan *foreseeability* yang menuntut agar setiap pembatasan kebebasan berekspresi dirumuskan secara presisi, dapat dipahami publik, dan memungkinkan individu memprediksi konsekuensi hukumnya.¹⁵ Secara teknis, sejumlah ketentuan dalam UU ITE Pasal 27 dan Pasal 28 tidak memenuhi standar tersebut secara struktural. Frasa seperti “menghina”, “mencemarkan nama baik”, “menyebarkan kebencian”, atau “informasi yang menimbulkan keresahan” tidak hanya mengandung ketidakjelasan dalam perumusannya, tetapi juga gagal menyediakan batas operasional yang dapat diprediksi oleh warga.¹⁶ Ambiguitas tersebut membuka ruang tafsir yang berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengurangi terpenuhinya unsur *foreseeability*, sebagaimana tercermin dalam praktik penegakan yang inkonsisten. Dalam konstruksi demikian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan, dan justru menciptakan *chilling effect* yang bertentangan dengan

¹³ Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

¹⁴ Ahmad Gelora Mahardika, “Legal Politics Concerning the Fulfillment of Lgbt Constitutional Rights in the Indonesian Legal Approach,” *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2023): 43–55, <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i1.5985>.

¹⁵ Iwan Satriawan, Tareq Muhammad Aziz Elven, and Tanto Lailam, “Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 19–46, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.pp19-46>.

¹⁶ Yagie Sagita Putra et al., “EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights,” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024): 1315–32, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>.

semangat perlindungan kebebasan berekspresi dalam ICCPR. Permasalahan yang muncul bukan semata praktik penegakan, melainkan cacat normatif dalam perumusan yang menghambat pemenuhan prinsip *legality* itu sendiri.

Penerapan standar *necessity* dan *proportionality* dalam pembatasan kebebasan berekspresi melalui UU ITE masih menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Banyak ketentuan digunakan tanpa didahului oleh analisis yang memadai mengenai apakah pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dalam konteks tertentu, atau apakah terdapat alternatif yang lebih ringan dan tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap hak warga negara.¹⁷ Akibatnya, ruang publik menjadi semakin rentan terhadap kriminalisasi ekspresi, khususnya ketika ekspresi tersebut bersifat politis, satiris, atau berkaitan dengan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Analisis kesesuaian dengan Pasal 19 ICCPR menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara imperatif pembatasan dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berekspresi sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang demokratis.

Pembatasan yang diterapkan melalui UU ITE sering kali tidak memenuhi standar *necessity* dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan pola penegakan yang terjadi dalam praktik. Pemrosesan pidana terhadap ekspresi berupa kritik pejabat publik, pelaporan dugaan penyimpangan, serta parodi bernuansa politis tidak menunjukkan adanya hubungan empiris yang memadai dengan tujuan sah yang diakui dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, seperti perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum.¹⁸ Dalam banyak kasus, tidak terdapat ancaman nyata yang dapat membenarkan penggunaan instrumen pidana, dan negara gagal menunjukkan bahwa tidak tersedia alternatif yang lebih ringan dan tidak menimbulkan dampak berlebihan. Sebagai contoh, kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menunjukkan bagaimana kritik terhadap pejabat dan perusahaan tambang ditangani melalui pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE (Pasal 27 ayat 3), meskipun tidak ada bukti ancaman nyata terhadap ketertiban umum.¹⁹ Sebaliknya, pembatasan tersebut menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang dicapai, terutama melalui efek jera yang membatasi partisipasi publik dan menghambat wacana demokratis. Pola kriminalisasi terhadap ekspresi politis ini menunjukkan bahwa pembatasan yang dilakukan tidak hanya gagal memenuhi prinsip *necessity*, tetapi juga secara sistematis tidak proporsional terhadap risiko yang diklaim oleh negara.

¹⁷ Mahrus Ali and Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

¹⁸ Shohib Muslim and Nuryati Solapari, "The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective," *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 01 (2024): 10–19, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.352>.

¹⁹ Munawwir Hadiwijaya and Yahmun Yahmun, "Forensic Linguistic Analysis of Critical Speech in the Haris Azhar & Fatia Video," *Journey: Journal of English Language and Pedagogy* 8, no. 1 (2025): 172–78, <https://doi.org/10.33503/journey.v8i1.1874>.

Salah satu contoh negara yang memberikan mekanisme pengujian pembatas ekspresi adalah Inggris. Pembatasan kebebasan berekspresi di Inggris diuji melalui kerangka *Human Right Act 1998* yang mengadopsi prinsip-prinsip *European Convention on Human Rights* (ECHR).²⁰ Setiap pembatasan hak berekspresi harus melalui *proportionality test*, yaitu pengadilan menilai apakah pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang yang sah, mengejar tujuan yang sah, dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai.²¹ Mahkamah Inggris atau pengadilan yang mengacu pada ECHR secara aktif menolak pembatasan yang berlebihan atau tidak terukur, memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga meskipun ada kebutuhan untuk melindungi reputasi, keamanan, atau ketertiban publik. Praktik ini menunjukkan bagaimana mekanisme yudisial independen dapat menyeimbangkan antara jaminan hak dan pembatasan, sehingga limitation clause tidak menjadi alat represi.

Ketidakjelasan norma pembatasan dalam UU ITE terutama dalam penggunaan frasa yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas menjadi isu yang krusial yang akan berdampak langsung pada jaminan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Dalam kerangka *internal morality of law* Lon Fuller (1964) bahwa Hukum yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum bagi publik, ini merupakan melanggar prinsip *clarity* dan *publicity*.²² Ketidakmampuan warga negara untuk memprediksi secara pasti perilaku mana yang dilarang dan berpotensi dipidana mencerminkan lemahnya kepastian hukum. Inkonsistensi penerapan pasal-pasal terkait oleh aparat penegak hukum turut melanggar prinsip konsistensi, sehingga merusak moralitas hukum yang menjadi dasar legitimasi suatu aturan.²³ Dalam perspektif Lon L. Fuller, situasi ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak berekspresi tidak hanya bermasalah secara substantif, tetapi juga secara normatif, karena hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku yang transparan dan adil bagi masyarakat.

3.2 Implementasi dan Tantangan Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Dalam praktik kontemporer, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik maupun digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi paradigma keamanan, intensifikasi pengawasan, serta ambiguitas norma hukum yang membuka ruang tafsir luas bagi aparat penegak hukum.²⁴ Meskipun kerangka konstitusional, khususnya Pasal 28E UUD 1945, telah menjamin kebebasan berekspresi,

²⁰ David Pannick, "Article 10 of the European Convention on Human Rights," *Pressing Problems in the Law*, no. August (2023): 117–24, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198260424.003.0011>.

²¹ Mark Elliott, "The Human Rights Act 1998 and the Standard of Substantive Review," *Cambridge Law Journal* 60, no. 2 (2001): 301–36, <https://doi.org/10.1017/S0008197301000137>.

²² Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).

²³ Hadi dkk Purnomo, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi Inconsistency of Law Enforcement of Criminal Acts of Hoax in Indonesia Post Reform," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April (2021): 235–51, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.

²⁴ Dora Kusumastuti and Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494–509, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.

efektivitas perlindungan hak tersebut sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum dan konsistensi dalam menafsirkan batasannya. Dominasi pendekatan keamanan yang bersifat paternalistik menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *rights based governance*, dengan kebebasan berekspresi dipandang sebagai indikator kedewasaan demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas.²⁵ Ketika orientasi keamanan lebih diutamakan dibanding perlindungan hak, jaminan normatif yang ada berisiko kehilangan daya operasionalnya dalam praktik.

Contohnya terlihat dalam pembubaran aksi damai mahasiswa dan aktivis lingkungan di beberapa kota besar selama periode 2020–2022 yakni Aksi damai oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di depan Gedung DPR pada April 2022 sempat mengalami tekanan aparat. Meskipun aksi berakhir damai, terdapat indikasi pembatasan ruang ekspresi melalui pengawalan ketat dan potensi pembubaran.²⁶ Meskipun aksi tersebut telah memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, aparat keamanan sering menafsirkan “ketertiban umum” secara elastis untuk membubarkan kegiatan tersebut. Kasus-kasus semacam ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap norma hukum tidak cukup berhenti pada eksistensi regulasi, melainkan harus mencakup urgensi penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebebasan berekspresi di Indonesia masih berada dalam ketegangan antara paradigma keamanan (*security approach*) dan paradigma hak asasi manusia (*rights-based approach*).²⁷ Aparat penegak hukum cenderung menafsirkan norma hukum secara represif daripada progresif, terutama ketika ekspresi publik dianggap mengancam stabilitas politik. Tindakan pembubaran terhadap aksi damai mahasiswa dan aktivis lingkungan, meskipun telah memenuhi prosedur pemberitahuan sesuai UU No. 9 Tahun 1998, menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan prinsip *due process of law*. Penafsiran “ketertiban umum” yang elastis oleh aparat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada pendekatan yang represif bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut kepastian, kesetaraan, dan keterikatan terhadap hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik kebebasan berekspresi di Indonesia masih terjebak dalam tarik-menarik antara paradigma keamanan dan paradigma hak asasi manusia, sekaligus mengungkap lemahnya internalisasi budaya konstitusional di kalangan penyelenggara negara.

²⁵ Wibisena Caesario, “Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130–44, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>.

²⁶ Tempo, “Demonstrasi Mahasiswa Di DPR Desak Polisi Bebaskan Aktivis Yang Ditahan,” Tempo, 2025.

²⁷ Devi Tri Indriasari, “Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 243–56, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>.

Ketegangan antara paradigma keamanan dan perlindungan hak asasi manusia tampak nyata dalam praktik penegakan UU ITE Pasal 27 dan Pasal 28. Aparat penegak hukum sering kali menafsirkan ketentuan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan informasi yang dianggap “meresahkan” secara berlebihan dan tidak proporsional.²⁸ Akibatnya, ekspresi politik, kritik terhadap kebijakan publik, maupun bentuk partisipasi warga yang sah dalam demokrasi sering kali dikriminalisasi, sehingga ruang kebebasan berekspresi menjadi semakin sempit dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Menurut Mahfud MD, hal ini mencerminkan masih lemahnya budaya konstitusional di kalangan penyelenggara negara, di mana hukum sering dijadikan instrumen kekuasaan, bukan sarana perlindungan hak warga.²⁹ Ketidakseimbangan ini mencerminkan belum hadirnya pendekatan berbasis hak (*rights based approach*) dalam penegakan pembatasan kebebasan berekspresi, meskipun kerangka konstitusional secara tegas mewajibkan negara untuk menempatkan hak tersebut sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara ketat dan proporsional.

Berdasarkan teori moralitas internal hukum yang dikemukakan Lon L. Fuller, praktik pembatasan kebebasan berekspresi melalui UU ITE menunjukkan sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum modern. Ketidakjelasan rumusan, khususnya frasa yang multitafsir, melanggar prinsip *clarity*, karena warga tidak memiliki dasar yang rasional untuk memprediksi apakah suatu ekspresi tergolong pelanggaran. Ketidakkonsistenan penerapan antar kasus dan antar aparat mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *consistency*, yang menuntut penerapan hukum secara seragam. Lebih jauh, penyimpangan antara norma tertulis dan praktik lapangan menunjukkan kegagalan prinsip *congruence*, yakni kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Ketika aparat menafsirkan “ketertiban umum” secara elastis untuk membubarkan aksi damai atau memperluas cakupan delik, hukum kehilangan kepastian dan legitimasi moralnya sebagai pedoman perilaku publik. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya bermasalah secara substantif, tetapi juga secara etis dan prosedural.

Di sisi lain, Komnas HAM (Laporan Tahunan, 2023) mencatat peningkatan laporan pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat di ruang publik maupun digital. Dalam konteks global, General Comment No. 34 Komite HAM PBB (2011) menegaskan bahwa pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau melindungi figur publik dari pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, urgensi pembaruan regulasi, khususnya terhadap UU ITE, menjadi semakin nyata agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Reformulasi ini harus disertai dengan penguatan mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap ekspresi publik

²⁸ Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, and Sudaryat Sudaryat, “Legal Protection and Implications of Black Campaign Skincare Brand to the Brand Rights Holders” 7, no. 2 (2024): 5–6, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9186>.

²⁹ Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 2009.

dilakukan secara sah, terukur, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.

Dalam teori moralitas internal hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, hukum yang baik bukan hanya soal isi, tetapi juga soal cara ia dijalankan. Salah satu prinsip kuncinya adalah *congruence*, yakni kesesuaian antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya secara konsisten dan tidak sewenang-wenang. Ketika aparat penegak hukum menafsirkan atau menjalankan aturan secara bebas tanpa rujukan yang jelas, maka hukum kehilangan daya tuntunnya dan keadilan pun ikut tergerus.³⁰ Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis, karena mengingkari hak warga untuk mengetahui batasan yang mengatur perilakunya sendiri. Prinsip-prinsip konstitusional kebebasan konstitusional kebebasan berekspresi, yakni prinsip legalitas (*principle of legality*), prinsip proporsionalitas. Prinsip legalitas menurut Moeljatno merupakan prinsip yang tidak ada kegiatan yang dilarang dan mengancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang.³¹ Prinsip proporsionalitas menentukan apakah pembatasan hak atau kebebasan dapat dibenarkan. Jika suatu klaim termasuk dalam lingkup kebebasan berekspresi, pembatasan atau campur tangan tidak dianggap melanggar hukum sepanjang proporsional. Evaluasi proporsionalitas menjadi tolok ukur tambahan untuk menilai keabsahan tindakan.³²

Praktik pembatasan ekspresi digital melalui ketentuan dalam UU ITE termasuk ancaman pembubaran terhadap aksi damai yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan aktivis lingkungan, mengindikasikan adanya ambiguitas norma serta ketidakkonsistenan dalam implementasi oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *congruence* dalam teori *internal morality of law* yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menekankan pentingnya keselarasan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya secara faktual. Ketika konsep “ketertiban umum” ditafsirkan secara elastis dan digunakan sebagai dasar pembatasan yang tidak proporsional, hukum kehilangan kepastian dan membuka ruang bagi tindakan represif. Akibatnya, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi, menjadi rentan, dan legitimasi hukum sebagai instrumen regulasi yang adil dan efektif turut mengalami penurunan.

Prinsip legalitas mengandung beberapa konsekuensi yuridis, misalnya larangan pembatasan sewenang-menang, seperti dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dilakukan melalui undang-undang. Kemudian, kepastian hukum pada undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi harus

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality Of The Law* (Yale University Press, 1964).

³¹ Mela Sri Ayuni et al., “The Principle of Legality in the Perspective of Human Rights,” *Jurnal Ruang Hukum* 1, no. 2 (2022): 33–38, <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.264>.

³² Grégoire Webber, “Proportionality and Limitations on Freedom of Speech,” *The Oxford Handbook of Freedom of Speech*, 2021, 173–92, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198827580.013.11>.

memenuhi syarat kejelasan (*clarity*) dan dapat diprediksi (*predictability*). Selanjutnya, kepastian hukum dalam undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*) dan dapat diprediksi (*predictability*), yang berarti bahwa norma hukum tersebut harus dirumuskan dengan tingkat presisi yang memadai agar setiap individu dapat memahami batasan yang berlaku dan menyesuaikan perilakunya secara rasional sesuai dengan ketentuan tersebut.³³ Di samping itu, aksesibilitas terhadap isi hukum menjadi syarat esensial, sehingga warga negara dapat mengetahui dan menginterpretasikan aturan hukum dengan mudah. Hal ini sejalan dengan asas *ignorantia legis neminem excusat* ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar yang menuntut negara untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga komunikatif dan dapat dipahami oleh publik secara luas.³⁴

Prinsip proporsionalitas yang diterapkan dalam kerangka hukum digital Uni Eropa dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam mengembangkan tata kelola ruang digital yang adil dan akuntabel. Di Indonesia, tantangan serupa muncul dalam penerapan UU ITE yang kerap menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak berekspresi dan kepentingan menjaga ketertiban publik. Berdasarkan Raudhina Oktia Ayu bahwa ketidakjelasan norma dan luasnya ruang tafsir aparat penegak hukum terhadap pasal-pasal seperti Pasal 27 dan 28 UU ITE sering mengarah pada kriminalisasi ekspresi warga di dunia maya.³⁵ Dalam konteks ini, penerapan prinsip proporsionalitas bukan hanya soal keseimbangan antara hak individu dan kepentingan ekonomi, tetapi juga tentang pembatasan yang rasional, terukur, dan berbasis bukti. Kebebasan berekspresi harus dilihat sebagai prasyarat deliberasi publik yang sehat karena regulasi digital seharusnya memperkuat, bukan mengekang, ruang dialog warga negara. Untuk itu, pembaruan regulasi di Indonesia perlu disertai dengan sistem pengawasan independen dan mekanisme akuntabilitas yang menjamin transparansi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum digital.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dalam menjamin kebebasan berekspresi di era digital, reformasi UU ITE perlu diarahkan pada pembenahan struktur normatif dan kelembagaan secara menyeluruh. Reformulasi pasal-pasal yang multitafsir harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip *clarity*, *consistency*, dan *congruence* dalam moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller, serta selaras dengan standar internasional seperti *three-part test* (*provided by law*, *legitimate aim*, serta *necessity and proportionality*) dalam Pasal 19 ICCPR. Di samping itu, pembentukan badan pengawas independen yang

³³ ICCPR, "Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression," *Dissent* 53, no. 2 (2011): 42–43, <https://doi.org/10.1353/dss.2006.0096>.

³⁴ Political Rights, "International Covenant on Civil and Political Rights.," *Annual Review of Population Law* 15, no. 1173 (1988): 148, <https://doi.org/10.32420/1996.2.45>.

³⁵ Raudhina Oktia Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 732–39, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.

berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal menjadi krusial untuk memastikan penerapan hukum yang adil, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. Tahapan implementasi reformasi harus mencakup kajian yuridis yang mendalam, penyusunan draf revisi berbasis konsultasi publik dan akademik, pelatihan aparat penegak hukum, serta evaluasi berkala yang responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menegakkan hak konstitusional warga secara efektif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

4. PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik pembatasan hukum di era digital berdasarkan prinsip moralitas internal hukum Lon Fuller. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Pasal 28E dan 28F UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional yang kuat terhadap kebebasan berekspresi, efektivitas perlindungan hak tersebut terhambat oleh karakter *open-ended* dalam Pasal 28J serta oleh regulasi sektoral seperti UU ITE yang memuat rumusan multitafsir. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga persoalan utama yaitu: pertama, hukum pembatasan yang tidak memenuhi prinsip *legality*, *legitimate aim*, serta *necessity* dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam ICCPR. Kedua, praktik penegakan yang cenderung represif dan berorientasi pada paradigma keamanan; dan ketiga, pelanggaran terhadap prinsip *clarity*, *consistency*, dan *congruenc*. Berdasarkan Lon L. Fuller, persoalan utama tersebut tercermin dari ketidakkonsistenan aparat serta lemahnya kepastian hukum. Kondisi ini menciptakan kesenjangan nyata antara jaminan konstitusional dan praktik implementasi, kritik publik serta ekspresi politik masih rentan dikriminalisasi atau dibatasi secara tidak proporsional. Penelitian ini mengajukan tiga arah solusi strategis pertama, reformulasi hukum dalam UU ITE agar lebih presisi dan selaras dengan standar ICCPR. Kedua, penguatan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa pembatasan dilakukan secara proporsional dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan dan ketiga, peningkatan kapasitas serta reorientasi aparat penegak hukum menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Melalui langkah-langkah ini, kebebasan berekspresi dapat ditegakkan secara efektif sebagai hak konstitusional yang esensial bagi demokrasi dan keberlangsungan negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
- Amnesty International. *Situasi Hak Asasi Manusia Di Dunia - Indonesia*, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, 2021.
- Caesario, Wibisena. "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130–44. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>.

- Eka Wisanjaya, I. Gede Pasek, and Putri Bella Rosy Widodo. "Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why Are the Limitations Imposed?" *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024): 109–28. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p06>.
- Elliott, Mark. "The Human Rights Act 1998 and the Standard of Substantive Review." *Cambridge Law Journal* 60, no. 2 (2001): 301–36. <https://doi.org/10.1017/S0008197301000137>.
- Feka, Mikhael, Pujiyono, R. B. Sularto, and J. T. Pareke. "Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 265–304. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19116>.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, Umi Rozah, and Nur Rochaeti. "The Freedom of Expression in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Fuller, Lon L. *The Morality Of The Law*. Yale University Press, 1964.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.
- Hadiwijaya, Munawwir, and Yahmun Yahmun. "Forensic Linguistic Analysis of Critical Speech in the Haris Azhar & Fatia Video." *Journey: Journal of English Language and Pedagogy* 8, no. 1 (2025): 172–78. <https://doi.org/10.33503/journey.v8i1.1874>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- ICCPR. "Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression." *Dissent* 53, no. 2 (2011): 42–43. <https://doi.org/10.1353/dss.2006.0096>.
- Indriasari, Devi Tri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 243–56. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>.
- Kambu, Fany, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Sri Yati. "Reinterpretasi Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 304–19. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669>.
- Kusumastuti, Dora, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494–509. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Legal Politics Concerning the Fulfillment of Lgbt Constitutional Rights in the Indonesian Legal Approach." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2023): 43–55. <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i1.5985>.
- Mahfud Md, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mikhdar, Nabila Syifa, Rika Ratna Permata, and Sudaryat Sudaryat. "Legal Protection and Implications of Black Campaign Skincare Brand to the Brand Rights Holders" 7, no. 2 (2024): 5–6. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9186>.
- Muslim, Shohib, and Nuryati Solapari. "The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective." *The Easta Journal Law and Human*

- Rights 3, no. 01 (2024): 10–19. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.352>.
- Muten Nuna, and Roy Marthen Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2019): 110–27. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Nemţoi, Gabriela. “Interference with Freedom of Expression.” In *World Lumen Congress 2021*, 17:498–506, 2022. <https://doi.org/10.18662/wlc2021/50>.
- Pannick, David. “Article 10 of the European Convention on Human Rights.” *Pressing Problems in the Law*, no. August (2023): 117–24. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198260424.003.0011>.
- Purnomo, Hadi dkk. “Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi Inconsistency of Law Enforcement of Criminal Acts of Hoax in Indonesia Post Reform.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April (2021): 235–51. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.
- Putra, Yagie Sagita, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, and Zico Junius Fernando. “EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights.” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024): 1315–32. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>.
- Raudhina Oktia Ayu. “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 732–39. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.
- Rights, Political. “International Covenant on Civil and Political Rights.” *Annual Review of Population Law* 15, no. 1173 (1988): 148. <https://doi.org/10.32420/1996.2.45>.
- Satriawan, Iwan, Tareq Muhammad Aziz Elven, and Tanto Lailam. “Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 19–46. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.pp19-46>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State Sovereignty of the Republic of Indonesia.” *Urnal USM Law* 3, no. 2 (2020): 275–95.
- Sri Ayuni, Mela, Dion Dion, Rifda Cita Zulviah, and Robby Nurtresna. “The Principle of Legality in the Perspective of Human Rights.” *Jurnal Ruang Hukum* 1, no. 2 (2022): 33–38. <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.264>.
- Szinek, János. “The Impact of Digital Platforms and Social Media on Freedom of Expression and Pluralism – in Specific Terms.” *Prawo w Działaniu* 49, no. January (2022): 134–51. <https://doi.org/10.32041/pwd.4910>.
- Tempo. “Demonstrasi Mahasiswa Di DPR Desak Polisi Bebaskan Aktivis Yang Ditahan.” Tempo, 2025.
- Webber, Grégoire. “Proportionality and Limitations on Freedom of Speech.” *The Oxford Handbook of Freedom of Speech*, 2021, 173–92. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198827580.013.11>.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Yusrizal, Adwani, Rizanizarli, and Yanis Rinaldi. “Defamation and Insult Via Digital Media

Received: 23-10-2025

Revised: 29-10-2025

Accepted: 9-12-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi

di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945

Anastasya Anastasya, Eny Kusdarini

in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (2023): 1–26.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1016>.